

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Problema kemiskinan masi menjadi masalah klasik negeri ini yang masih belum bisa teratasi. Kemiskinan semakin hari semakin terlihat terutama di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. dari tahun ketahun jumlah orang miskin di Indonesia tidak berkurang secara signifikan.

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial memang menjadi masalah sosial yang serius di Negeri ini. dari zaman kerajaan, penjajahan, sampai dengan zaman kemerdekaan sepertisekarang ini,masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. hidup layak dan sejahtera masih menjadi impian dan harapan yang masi belum terwujud. dengan demikian, tentunya dibutuhkan formulasi yang tepat dan akurat untuk meminimalisir angka kemiskinan. dalam hal demikian, salahsatu agenda sosial yang sejatinya diperjuangkan oleh Islam adalah terwujudnya keseimbangan ekonomi masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkannya.dalam hal ini zakat menghendaki pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan terputar pada kelompokmasyarakat tertentu saja.<sup>1</sup>

Negara Indonesia, merupakan negara yang memiliki potensi zakat terbilang sangat besar. Bahkan angkanya mencapai Rp 233,8 triliun menurut badan amil zakat nasional (BAZNAS). Dari potensi yang sangat besar tersebut, baru 3,5 persen atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa dikelola. Ini menunjukkan

---

<sup>1</sup>Wawan Hermawan, *Politik Hukum Zakat di Indonesia*, dalam jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim vol. II no. 2, 2013, h.79.

bahwa masih sangat besar potensi zakat yang belum terkelola.<sup>2</sup> Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian negara.

Apabila potensi zakat ini dihimpun dan dikelola melalui manajemen organisasi zakat, niscaya potensi zakat akan memberikan kontribusi tidak saja bagi penumbuh kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga berpotensi pada pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Seorang muslim yang memiliki harta yang banyak akan di pertanggung jawabkan di akhirat, apakah harta tersebut di peroleh dari cara yang halal maupun dari cara yang haram. Apabila harta tersebut telah mencapai nisab dan haulnya maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebagai mana yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan merupakan rukun Islam yang ketiga. apapun bentuk kekayaan yang di miliki oleh manusia wajib dikeluarkan zakatnya selama harta tersebut milik sepenuhnya dan diperoleh dari jalan yang halal.

Zakat adalah ibadah *maaliyya ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata<sup>4</sup>.

Zakat adalah ibadah dalam harta yang mengandung manfaat dan tujuan, adapun manfaat dari zakat adalah mensucikan harta benda karna dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Adapun tujuan dari zakat adalah untuk membantu

---

<sup>2</sup><https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-page=all>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 10:30

<sup>3</sup>Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h.3.

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta:Gema Insani, 2002), h. 2.

saudara kita yang kurang mampu dan bisa menghilangkan jurang pemisah antara sikaya dan simiskin serta menjadi penopang kesejahteraan umat.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. diantara aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. zakat di harapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara sikaya dan simiskin. disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level masyarakat.<sup>5</sup>

Adapun infak yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, nadzar, zakat dll. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dll.

Adapun shodaqoh maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shodaqoh dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadis riwayat muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershodaqoh dengan hartanya.<sup>6</sup>

Keberhasilan zakat infak dan sedekah tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. zakat hendaknya diberikan oleh seorang wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*) yang sesuai dengan kriteria

---

<sup>5</sup>Nuruddin, *Zakat Sebagai instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *membangun peradaban zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, (Jakarta:2011), h. 35.

tertentu menurut syariat agama. Agar pelaksanaannya dapat efektif, Yusuf Qardhawi, salah satu cendikiawan muslim mesir menyatakan :

“Urusan zakat sebaiknya jangan dikerjakan oleh *muzakki* (Orang yang mengeluarkan zakat), melainkan dipungut oleh petugas zakat yang telah ditunjuk oleh negara (dalam konteks Indonesia adalah Badan Badan atau Lembaga Amil Zakat)”<sup>7</sup>

Sebagaimana yang di katakan oleh salah satu cendikiawan mesir di atas bahwasanya dalam pengelolaan atau pengumpulan zakat sebaiknya dilakukan oleh ahlinya saja agar pengelolaan zakat dapat maksimal.

Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam telah menegaskan untuk mengeluarkan zakat baik itu zakat maal maupun zakat fitrah, dengan demikian, menurut sebagian ulama besar, shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah hubungan manusia yang paling mulia.

Untuk melaksanakan pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat, maka pemerintah mendirikan lembaga yang disebut dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berdiri di Ibu kota Negara. BAZNAS mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah tentang perkembangan zakat melalui menteri-menteri. Sebagaimana telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS melaporkan hasil dari pengelolaan zakat secara tertulis kepada Pemerintah atau Persiden melalui menteri atau Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit setiap satu tahun sekali.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>UIN sunan Gunung Djati Bandung, *Zakat dari Pemberdayaan ke Pngentasan Kemiskinan*, [http://appdev.uinsgd.ac.id/new/uncategorized/zakat-dari-pemberdayaan-ke-pngentasan-kemiskinan/\(Diakses](http://appdev.uinsgd.ac.id/new/uncategorized/zakat-dari-pemberdayaan-ke-pngentasan-kemiskinan/(Diakses) pada Tanggal 13 Maret 2018).

<sup>8</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang RI No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat”, Bab II, Pasal 7.

Agama Islam dan pemerintah sangat menghendaki yang namanya peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat. Maka dari itu Islam menganjurkan ummatnya untuk bekerja dan berusaha mensejahterakan hidupnya baik itu untuk istri, anak maupun keluarga yang menjadi tanggungannya. Hal inilah yang kiranya terjadi di kota Parepare, Melihat umat Islam berkembang semakin pesat serta ekonomi dan kebutuhan semakin meningkat mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kota Parepare, pemerintah beserta lembaga-lembaga yang ada seperti LAZISMU membuat program bantuan untuk masyarakat berupa, zakat, infak, sedekah produktif untuk usaha kecil dalam mendorong perekonomian masyarakat.

BAZNAS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan. Dalam pembentukan LAZ harus mendapat izin dari menteri yang khusus bertugas dalam pengaturan dan pengelolaan zakat dengan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Di samping itu LAZ berkewajiban untuk tetap melaporkan hasil dari pendayagunaan zakat yang sudah dikelola kepada BAZNAS. Zakat yang sudah disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) bisa disalurkan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau secara produktif yaitu diberikan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya yang sudah dirintisnya atau yang belum dimulai.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang peduli terhadap masalah ekonomi yaitu lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan nama LAZISMU. Di mana sejak tahun 2002 LAZISMU berusaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan kurangnya Pendidikan.

LAZISMU merupakan salah satu lembaga di antara berpuluh-puluh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. LAZISMU berasal dari salah satu ormas Islam tersebar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, shadakah, wakaf dan dana kedermawanan lainya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainya. LAZISMU berdiri sejak tahun 2002 dengan ditanda tangannya deklarasi oleh Pof. Dr. HA. Syafii Maarif, MA yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002.<sup>9</sup>

Adapun sistem Pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU selain untuk zakat Produktif juga tetap memberikan bantuan berupa zakat konsumtif untuk yang berhak menerimanya ( 8 asnaf ). Dalam pemberian bantuan untuk zakat, infak, sedekah produktif untuk usaha kecil di sini LAZISMU memberikan dana berupa pinjaman kepada orang yang berhak menerima dengan sistem pengembalian di mana pihak penerima ( mustahik ) akan mengembalikan dana yang telah di berikan oleh muzakki ketika usahanya mulai berkembang dan telah memiliki uang sebesar pinjaman yang telah diberikan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dana berupa zakat, infak, sedekah adalah dana yang di berikan muzakki yang di kelolah lembaga LAZISMU untuk selanjutnya di distribusikan kepada mustahik atau yang berhak menerima tanpa pengembalian dana yang telah di berikan baik itu untuk konsumtif maupun untuk produktif.

---

<sup>9</sup>Lazismu, *Latar Belakang Lazismu*, <https://www.lazismu.org/latarbelakang/> (Diakses pada tanggal 10 maret 2018).

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka calon peneliti ingin melakukan penelitian dan pengkajian mengenai sistem manajemen pindistribusiannya dan dampak zakat infak sedekah produktif yang di jalankan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok masalahnya adalah bagaimana manajemen pendistribusian zakat infak sedekah produktif untuk usaha kecil di LAZISMU Kota Parepare. Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana sistem pengumpulan zakat infak sedekah yang di lakukan LAZISMU Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana manajemen pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk usaha kecil yang di lakukan LAZISMU Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana hasil pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk usaha kecil di LAZISMU Kota Parepare?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun rencana tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengumpulan zakat infak sedekah yang di lakukan LAZISMU.
- 1.3.2. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk usaha kecil yang di lakukan LAZISMU Kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui hasil pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk usaha kecil di LAZISMU Kota Parepare.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan di lakukan oleh calon peneliti adalah:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Sebagai tambahan keilmuan bagi para lembaga yang berdiri dalam memanager pendistribusian zakat.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis atau peneliti, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis dalam penerapan langsung di lapangan atas apa yang peneliti dapatkan di perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
2. Bagi masyarakat, sebagai sumbangsih pemikiran mengenai konsep pengelolaan zakat sehingga dapat terorganisir dengan baik.
3. Bagi LAZISMU Kota Parepare, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga LAZISMU Kota Parepare, untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga amil zakat yang profesional dan transparansi.